



BUPATI FAKFAK PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI FAKFAK NOMOR 420-198 TAHUN 2022

TENTANG IZIN OPRASIONAL SEKOLAH PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DUA KOKAS

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar dan tertib administrasi penyelenggara Lembaga Pendidikan khususnya Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Fakfak hingga perlu memberikan izin oprasional penyelenggaranya dalam melaksanakan proses belajar mengajar;
 - berdasarkan pertimbangan b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Berusaha Pendidikan dan Kebudayaan serta menindaklanjuti surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak Nomor 642/408/DISPORA/2021 tanggal 17 Maret 2022 perihal Permohonan Penerbitan Izin Oprasional Sekolah dan untuk kelancaran penyelenggaraannya, maka perlu memberikan Izin Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 (Dua) Kokas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Fakfak;



Mengingat: 1.

- Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2001 135, Tambahan Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6687);
- Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



- Nomor 12 Tahun 2011 tentang 6. Undang-Undang Perundang-Undangan Pembentukan Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 2011 (Lembaran Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6389);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);



- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 896);
- 14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 05);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah 027);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: Memberikan Izin Operasinal Sekolah kepada Sekolah KESATU

Menengah Pertama (SMP) yang namanya tercantum

dibawah ini:

Nama Sekolah : SMP Negeri 2 (Dua) Kokas

NPSN : 60401104

Alamat : Kampung Muhri

Distrik Kokas

KEDUA : Dalam menyelenggarakan Oprasional Pendidikan,

Penyelenggara Sekolah berkewajiban mematahui ketentuan

peraturan perundang-undangan.

: Izin KETIGA Oprasional Sekolah Menengah Pertama

sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama

sekolah tersebut masih menjalankan kegiatan belajar

mengajar.

: Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten **KEEMPAT**

Fakfak melalui Bidang Pembinaan Sekola Menengah

Pertama (SMP) agar tetap melakukan pengawasan

penyelenggaraan sekolah dimaksud sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal KELIMA

ditetapkan.

Ditetapkan di Fakfak pada tanggal,25 April 2022

BUPATI FAKFAK,

CAP/TTD

UNTUNG TAMSIL

Salto ar yang sah sesuai aslinya BAGIAN HUKUM,

0703 200111 1 001



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- 1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
- 2. Gubernur Propinsi Papua Barat di Manokwari;
- Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Papua Barat di Manokwari;
- 4. Kepala Biro Hukum Setda propinsi Papua Barat di Manokwari ;
- 5. Ketua DPRD Kabupaten Fakfak di Fakfak;
- 6. Anggota Forkopimda Kabupaten Fakfak di Fakfak;
- 7. Kepala DPPKAD Kabupaten Fakfak di Fakfak;
- 8. Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak di Fakfak;
- Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak di Fakfak;
- 10. Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

